

**DISPARITAS PENENTUAN DAN PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN
TERHADAP KODE ETIK NOTARIS
OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

ALVIANIS TRI MEGAWATI

02022681822011

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Febrian, S.H., M.S**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

TESIS
DISPARITAS PENENTUAN DAN PENJATUHAN SANKSI OLEH
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK NOTARIS

ALVIANIS TRI MEGAWATI
02022681822011

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbing II

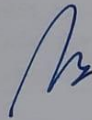


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001



Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ALVIANIS TRI MEGAWATI
NIM	: 02022681822011
Alamat	: Jl. Letnan Yasin no 779 Palembang Sumatera Selatan
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1 Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2 Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
- 3 Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan



ALVIANIS TRI MEGAWATI
02022681822011

**DISPARITAS PENENTUAN DAN PENJATUHAN SANKSI OLEH
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN
KODE ETIK NOTARIS**

Diajukan Oleh:

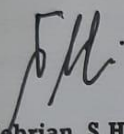
**Nama: ALVIANIS TRI MEGAWATI
NIM: 02022681822011**

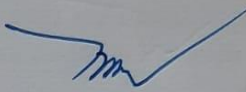
**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata2 (S2)
Magistes Kenotariatan**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

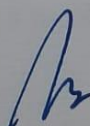
Dosen pembimbing II


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001


Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N.,M.H

**Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**


Dr. Hj Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**DISPARITAS PENENTUAN DAN PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
NOTARIS**

Disusun Oleh:

Nama : ALVIANIS TRI MEGAWATI
NIM : 02022681822011

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S

(.....)

Sekretaris : Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H

(.....)

Anggota 1 : Dr. Mada Apriandi S.H., MCL

(.....)

Anggota 2 : Dr. Ridwan S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 3 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**DISPARITAS PENENTUAN DAN PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS**” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaft, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I Penulis;
8. Bapak Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis;
9. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
10. Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua Penulis; Ayah Islan Hanura dan Bunda Nariman Kiptiah beserta suami Ahmad Rosyadi dan saudara-saudara, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
12. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2018 Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya.
13. Teman seperjuangan saya Hanny dan Hepni

14. Untuk diri saya sendiri karena telah berjuang dan tidak patah semangat agar bisa menyelesaikan penulisan tesis ini

Palembang, Desember 2021

Penulis,

Alvianis Tri Megawati

PERSEMBAHAN

Motto:

**“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarya.” – Ali bin Abi Thalib**

Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:

- ***Keluargaku dan Suamiku***
- ***Dosenku***
- ***Teman-Teman***
Seperjuanganku
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan umat manusia, Muhammad SAW. Rasa syukur yang tidak terkira Penulis ucapkan karena atas izin Allah SWT sematalah tesis yang berjudul “DISPARITAS PENENTUAN DAN PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS” ini dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis

Penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berbesar hati akan menerima segala kritik dan saran yang membangun yang diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan dan kebermanfaatan penulisan hukum ini. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Palembang, Desember 2021

Penulis,

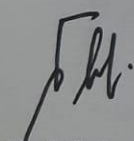
Alvianis Tri Megawati

ABSTRAK

Notaris dituntut untuk bertindak secara teliti, cermat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, namun sebagai manusia biasa notaris tak mungkin luput dari suatu kesalahan karena itu notaris tunduk dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode etik dalam kehidupannya yang bertujuan dalam tiap perbuatannya notaris bertanggungjawab penuh pada apa yang dilakukannya dan siap menerima konsekuensi dari UUJN ataupun Kode etik yang dilanggarnya. Namun, batasan-batasan perbuatan apa saja yang dilakukan yang termasuk dalam kategori pelanggaran UUJN ataupun Kode etik dan ketentuan sanksi apa yang dapat dipertanggungjawabkan masih belum dijelaskan secara terperinci yang masih menimbulkan celah untuk terciptanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap pelanggaran UUJN dan Kode etik dan yang dilakukan Notaris dan pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam Penjatuhan sanksi kepada notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan terkait perbuatan apa saja yang termasuk pelanggaran UUJN ataupun Kode Etik Notaris salah satunya yang diatur pada Pasal 16 ayat 1 huruf a dan penjatuhan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris salah satunya pemberhentian sementara dan pemberhentian secara hormat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Disarankan untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Kode Etik Notaris, pertanggungjawaban Notaris, pelanggaran Notaris, sanksi Notaris

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S

Pembimbing II



Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



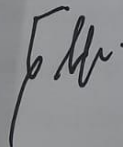
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

ABSTRACT

Notaries are required to act carefully, prudently and always apply the precautionary principle, but as ordinary human beings, notaries cannot escape from making mistakes, therefore notaries are subject to and obedient to the Law on notary position and the Code of Ethics: every notary is fully responsible for what he/she does and is ready to accept the in accordance with the Law on notary position or the code of ethics. However, what actions are considered as the category of violations of the Law or the code of ethics, and the provisions of what sanctions can be accounted for are still not explained in detail, which still creates the potential for committing violations of the code of ethics mes by notaries. The purpose of this study was to determine the legal force binding the decisions of the Central Stons of the Cehtral Supervisory Board against violations of the Law on and those carried out by notaries and the considerations of the Central on notary position and the Code of Ethics Ostion Board in Supervisory Boa imposing sanctions on notaries. This study was normative juridical research. The results of study confirm what actions considered as violations of the Law on notary position or the Code of Ethics for notaries, one of which is regulated in Article 16 Paragraph 1 Letter a and imposition of administrative sanctions by the Notary Supervisory Board, like temporary dismissal and respectful dismissal of notaries who commit violations. It is recommended to place more emphasis on sanctions, requiring firmness and supervision from the Notary the Supervisory Board on the sanctions imposed.

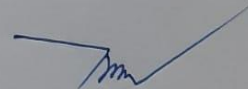
Keywords: *code of ethics for notaries, notary accountability, notary violation, notary sanction*

Dosen Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S

Dosen Pembimbing II



Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teori	18
1. <i>Grand Theory</i>	19
2. <i>Middle Range Theory</i>	20
3. <i>Applied Theory</i>	22
4. <i>Teori Sinkronisasi Hukum</i>	23
F. Kerangka Konseptual	24
G. Metode Penelitian	26
1. Tipe Penelitian	26
2. Pendekatan Masalah Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. TINJAUAN UMUM KODE ETIK NOTARIS	
1. Kode Etik Notaris	32
2. Majelis Pengawas Notaris	41
B. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	
1. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	53
2. Kewajiban dan Larangan Notaris	56

3. Organisasi Notaris	59
C. TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	61
2. Unsur-Unsur Melanggar Hukum	65
D. Pelanggaran Notaris Beserta Sanksi	
1. Bentuk Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum	70
2. Batasan Perbuatan melanggar Hukum oleh Notaris	74
a. Sanksi Atas Pelanggaran	79
b. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum	93
BAB III PEMBAHASAN	
Penentuan dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Terhadap Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Notaris	102
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	121

**DAFTAR
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepada mereka padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan Notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.¹

Profesi Notaris sebagai pejabat umum merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 1.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Yang mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, yaitu: yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum telah diangkat oleh Negara, Notaris juga bekerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum. Dalam menerima honorarium atau imbalan dari para penghadap atas jasa hukum yang diberikan dalam pembuatan akta sesuai dengan kewenangan Notaris membuat akta otentik dan mempunyai dasar hukum yang jelas, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang- Undang Jabatan Notaris. Namun tidak semua akta yang dibuat oleh Notaris bernilai ekonomis, antara lain akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf, akta pendirian rumah ibadah.²

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh negara. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri. Dengan diangkatnya seorang Notaris, maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independent. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, yang berupa pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain

² Herlien Budiono, *Notaris Dan Kode Etiknya* (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007), 12.

yang dibebankan kepada Notaris dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.³ Memaknai pengertian Notaris dalam UUJN, jelas bahwa Notaris merupakan delegasi dari negara. Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya bersifat atribusi dan delegasi. Dikatakan atribusi karena kewenangan Notaris dijalankan dari pemerintah melalui Undang-undang.

Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta otentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta otentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.⁴

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya

³ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 5.

⁴ Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers," *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 5.

dapat memberikan honorarium kepada Notaris, oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁵

Notaris adalah pejabat umum yang dalam melaksanakan profesinya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta otentik Notaris harus jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2016.⁶

Sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata dan diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta untuk melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Kedudukan Notaris sebagai pejabat

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 14.

⁶ Estikharisma Harnum, "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti," *Jurnal Akta* VOL. 4 No. (2017): 31.

umum merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh negara. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri. Dengan diangkatnya seorang Notaris, maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independent. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, yang berupa pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.⁷

Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris adalah pihak yang bertindak secara pasif. Maksudnya bahwa Notaris harus menunggu masyarakat datang kepada mereka terlebih dahulu, setelah itu Notaris baru akan memberikan jasanya. Para Notaris juga diharuskan untuk bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Notaris dalam menjalankan tugasnya berperan sebagai penengah dari permasalahan yang dihadapi para penghadapnya, bukan sebagai pembela atau pengambil keputusan.⁸

Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai salah seorang pejabat umum yang

⁷ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, 15.

⁸ Ira Koesoemawati & Yunirma Rijan, *Ke-Notaris* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009),

memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.⁹

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, UUJN telah menetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin

⁹ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 11.

kepastian tanggal pembuat akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) berwenang membuat akta autentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta autentik .¹¹

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun administrasi yang dilakukan oleh seorang Notaris harus

¹⁰ Roesnantiti Prayitno, *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta: Media Notariat INI, 1989), 20.

¹¹ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2012), 78.

dipenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan Notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh Undang-Undang. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari Notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum. sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.¹²

Istilah perbuatan melawan hukum itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan Perundang-Undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹³

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait

¹² R.A. Emma Nurita, 90.

¹³ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, 102.

dengan status hukum hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait 15 akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.¹⁴

Sebagai jabatan profesi, Notaris di lindungi oleh undang-undang yang memberikan batasan dalam bertindak dan dibatasi perilakunya serta moralnya dengan kode etik. Kode etik profesi Notaris, disusun oleh organisasi profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Pasal 1 angka (2). Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris yang selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang selanjutnya akan disebut Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam

¹⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 99.

menjalankan jabatan Notaris, memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Kode Etik Notaris memuat tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan serta sanksi-sanksi yang bisa dikenakan jika Notaris melakukan pelanggaran. Dalam Pasal 8 ayat (1) UJN menjelaskan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut di tindak lanjuti dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan. Kode Etik Notaris didasari oleh kenyataan, bahwa Notaris adalah suatu pengemban profesi yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, maka dari itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.¹⁵

Ketika notaris diangkat dan disumpah menjadi seorang pejabat publik, maka sejak saat itu pula marwah, harkat dan martabat jabatan profesinya melekat dalam sanubari, dan harus terus dijunjung karena itu cerminan dan dijadikan falsafah pedoman hidup baik secara

¹⁵ Yogi Priambodo dan Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga," *Jurnal Aktaurnal Akta* Vol. 4 No. (2017): 332.

personal atau ketika sedang menjalankan jabatan. Jelas bahwa dalam tiap gerak-geriknya baik ketika menjalankan jabatan maupun sebagai pribadi, ketika seseorang sudah diambil sumpah jabatan untuk menjadi seorang Notaris, maka sejak detik itu pula hidupnya tunduk pada ketentuan yang mengikat dirinya maupun profesi jabatannya. Menjadi seorang Notaris tidaklah mudah karena wajib menjaga moral dan marwah dari profesi jabatannya agar terus tetap menjadi profesi yang dipercaya oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, jabatan profesi seorang Notaris dibatasi ruang lingkungannya untuk terus berbuat baik dan benar karena setiap notaris dilarang melanggar batas norma yang dapat menjatuhkan harkat martabat seorang Notaris. Pembatasan mengenai perbuatan notaris diatur dan diterapkan melalui ketentuan UUJN dan Kode etik Notaris yang mengikat diri notaris dalam bertindak didalam maupun diluar profesi jabatannya, tiap-tiap ketentuan tersebut memiliki batasan-batasan serta spesifikasi tertentu mengenai perbuatan apa yang dilanggar, dan dari tiap ketentuan memiliki sanksi yang secara tak langsung hampir sama namun penerapan penjatuhan sanksinya memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda.

Pada hakikatnya, notaris yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 UUJN, Menurut Pasal 85 UUJN dijatuhi hukuman teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan

pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, Terdapat perbedaan yang signifikan pada Pemberian sanksi etik notaris dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, perbedaan pada beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada kedua notaris walaupun keduanya memiliki persamaan pasal yang dilanggar, yaitu pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang - Undang Jabatan Notaris. Kasus ini dapat ditemukan pada putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan 12 Putusan Nomor 13/B/MPPN/XII/2017. Notaris bernama MB Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Cibinong dan Notaris bernama D, Notaris yang berkedudukan di Kota Bandung. Kedua-duanya dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang melanggar Kode etik dan Perundang - undangan notaris dan dinyatakan melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dan Atas perbuatannya notaris dijatuhi sanksi etik oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam Putusannya No. 03/B/MPPN/X/2018 untuk Notaris D dengan sanksi Etik pemberhentian dengan hormat dan Putusan Nomor 13/B/MPPN/XII/2017 untuk notaris MB dengan sanksi Etik pemberhentian sementara selama 3 bulan. Notaris yang telah dijatuhi sanksi etik dari MPPN, baik sanksi pemberhentian sementara maupun pemecatan secara hormat atau tidak hormat, tidak di perolehkan untuk membuat akta autentik. Profesi

sebagai Notaris menjadi tidak berwenang dalam pembuatan akta autentik. Notaris tersebut tidak boleh membuat akta, apabila masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Akta autentik yang dibuat oleh notaris yang masih dalam masa hukuman, kekuatan hukumnya menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada

Dalam Pasal 67 ayat (1) UUN ditegaskan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang merupakan sebuah sebutan yang ditujukan kepada sebuah institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris menurut UUN/UUN-P, yang terdiri dari MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPW (Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis Pengawas ini berisikan anggota yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota

Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.¹⁶

Notaris dituntut untuk bertindak secara teliti, cermat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, namun sebagai manusia biasa notaris tak mungkin luput dari suatu kesalahan, kesalahan ini baik dilakukan karena posisi jabatannya ataupun karena pribadinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena seorang notaris sudah tunduk dan patuh pada UUN dan Kode etik dalam kehidupannya maka

¹⁶ her.ed.id.com "MEMAHAMI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS"

dalam tiap perbuatannya notaris bertanggungjawab penuh pada apa yang dilakukannya dan siap menerima konsekuensi dari UUJN ataupun Kode etik yang dilanggarnya.

Oleh sebab itu, karena belum jelasnya batasan-batasan perbuatan apa saja yang dilakukan termasuk dalam kategori pelanggaran UUJN ataupun Kode etik dan ketentuan sanksi apa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan UUJN maupun kode etik, serta melihat batasan-batasan serta penerapan yang berbeda dari pelaksanaan UUJN dan Kode etik dalam penjatuhan penerapan sanksi pada Notaris yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang, membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara lebih mendalam dengan judul penelitian **DISPARITAS PENENTUAN DAN PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penentuan dan penjatuhan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris pada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik ?

2. Bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap pelanggaran UUN dan Kode etik dan yang dilakukan Notaris dan pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam Penjatuhan sanksi kepada notaris dalam Putusan No 03/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penentuan dan penjatuhan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris pada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap pelanggaran UUN dan Kode etik dan yang dilakukan Notaris dan pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam Penjatuhan sanksi kepada notaris .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan teknologi berbasis industri dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum terutama pada disiplin ilmu hukum

kenotariatan yang sampai saat ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks .¹⁷

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan memberikan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain :

- a. Bagi para praktisi hukum seperti Pemerintah, Kementerian Hukum dan Ham, serta lembaga Legislatif dan Notaris, agar dapat menjadi pedoman untuk memahami mekanisme penentuan dan penjatuhan sanksi pada Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku .
- b. Bagi pemerintah, sebagai bentuk bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar kebijakan untuk kedepannya dalam membuat suatu peraturan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

E. Kerangka Teori

Berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (*doktrin*) sebagai patokan untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 23.

Teori Kepastian Hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya .¹⁸

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam pemberian putusan oleh Hakim selaku penegak keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib .

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Pengertian asas Kepastian hukum diartikan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kegiatan

¹⁸ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Jakarta: Penerbit Puspantara, 2017), 24.

penyelenggaraan negara. Apapun yang terjadi peraturannya akan tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam, apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen scripta* mengandung arti bahwa undang-undang itu kejam, tapi memang demikian bunyinya .¹⁹

2. Teori Jabatan

Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam

¹⁹ Hardi Munte, 22.

suatu tindakan konkret dan dapat dipertanggung jawabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plitch*) tertentu .²⁰

Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht-en feitelijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan konkret, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban

.

3. Teori Administrasi

Konsepsi mengenai teori administrasi adalah salah satu pusat perhatian dan pemikiran menjadi bidang kajian utama untuk mempelajari proses kerja sama manusia dalam rangka mencapai tujuan

²⁰ Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 12.

yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif dengan menggunakan instrumen pengaturan sehingga melahirkan keteraturan dalam berfikir dan bertindak .²¹

Administrasi merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem : tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem administrasi membentuk sistem kehidupan nasional. Keberadaan manusia dalam administrasi tidak dapat menghindarkan dari berbagai pengaruh kondisi kesehatan, lingkungan, sosial, politik, kondisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kondisi aman, kacau dan sebagainya harus dihadapi oleh manusia yang melibatkan dalam lingkup administrasi. Secara individual manusia yang menyatakan diri sebagai bagian dari perangkat atau terlibat dalam elemen administrasi, harus bersedia mengubah jalan hidupnya untuk patuh dan mengikuti proses yang ditetapkan dalam administrasi .²²

4. Teori Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi hukum merupakan penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada terhubung dengan sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilalui dengan 2 faktor, yaitu

²¹ Makmur & Rohana Thahier, *Kerangka Teori Dan Ilmu Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Press, 2017), 31.

²² Makmur & Rohana Thahier, 32.

faktor Vertikal dan Faktor Horizontal. Kedua hal ini, diuraikan sebagai berikut :²³

- a. Faktor Vertikal, untuk melihat apakah suatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundangan yang ada.
- b. Faktor Horizontal, untuk melihat apabila dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama, saling terhubung dan sinkron atau serasi satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi multi tafsir atau bahkan saling bertentangan yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

F. Kerangka Konseptual

1. Pejabat Umum

Pejabat umum adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum. PPAT dan Notaris merupakan Jabatan kepercayaan yang artinya masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan kepada seorang Notaris dan atau PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang melayani kegiatan administrasi dan atau perbuatan hukum sesuai jabatan dan wewenangnya.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 30.

2. Notaris

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.²⁴

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang di amanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

3. Kode Etik

Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku, yang merupakan standar dan pedoman dalam bersikap pada suatu kelompok tertentu. Etik sendiri

²⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 449.

adalah, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

4. Sanksi

Sanksi adalah tindakan, hukuman, dan sebagainya, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang anggaran dasar, perkumpulan, dsb, juga sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi, yang memiliki unsur-unsur berupa alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 1.

hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.²⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²⁷

2. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 10.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 93.

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (**CASE APPROACH**) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim

untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁹

d. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Pendekatan Filsafat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar.³⁰ Pendekatan Filsafat digunakan sebagai teknik penentuan alur berfikir yang menguraikan permasalahan dengan terstruktur dan abstraksi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum Sekunder. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau memberikan pendapat hukum.³¹

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:³²

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah

²⁹ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006), p. 139.

³⁰ Sidharta Jujun S. Suriasumantri, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 6.

³¹ Jujun S. Suriasumantri, 6.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 23.

diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literature hukum antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet , Tesis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM PADA PENELITIAN HUKUM PADA DASARNYA ADALAH TEKNIK YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM DALAM PROSES PENELITIAN HUKUM. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁵ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas

³⁴Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), p. 35.

³⁵Ronny Hanitijo, p. 177.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011.

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Adjie Habib, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temaik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Adjie Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
Chand, Hari. Modern Jurisprudence. Kuala Lumpur. International Law Book Services. 1994. Ghofur Abdul, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Abdul Ghofur Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Freddy Harris, Leny Helena. *Notaris Indonesia*. PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.

Ghansam Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

H.Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hardi Munte. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Jakarta: Penerbit Puspantara, 2017.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Herlien Budiono. *Notaris Dan Kode Etiknya*. Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007.

Ira Koesoemawati & Yunirma Rijan. *Ke-Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

Jujun S. Suriasumantri, Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Komar Andasasmita. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Makmur & Rohana Thahier. *Kerangka Teori Dan Ilmu Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. *Ronny Hanitijo Soemitro*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

R.A. Emma Nurita. *Cyber Notary*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2012.

Roesnantiti Prayitno. *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Media Notariat INI, 1989.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta:

- PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- G.H.S Tobing Lumban,. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1996. Gie The Liang, Teori teori Keadilan, Yogyakarta, Sumber Sukses, 2002.
- Joachim Carl Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Kanter E.Y., Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius, Stora Grafika, Jakarta, 2001. Kelsen Hans, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Lumban G.H.S Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Erlangga, Jakarta, 1999. Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2006.
- Merokusumo, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, dalam Antonius Sudirman, ,Bandung, CitraAditya Bakti, 2007.
- Mohamad Pan Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 April 2009.
- M.Philipus Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, cet.3, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni , 2005. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Akan Datang, Jakarta, PT. Gramedia Sinar Pustaka, 2009.
- Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Salim H., Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Soegondo R. Notodisoerjo, , Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Perjelasan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1993.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif

(Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Thamrin Husni,, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Jurnal

Deviana Yunitasari. "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers." *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 32.

Estikharisma Harnum. "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti." *Jurnal Akta* VOL. 4 No. (2017): 5.

Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 188.

Yogi Priambodo dan Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Aktaurnal Akta* Vol. 4 No. (2017): 332.

C. Kamus

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris